




TANYA JAWAB

PENINGKATAN STRATIFIKASI TARIF LISTRIK
YANG DISEDIAKAN OLEH PT PLN (PERSERO)

2024



DISUSUN OLEH:

Ruang Pelayanan Informasi Publik
INFOGATRIK
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
021-5225180 ext.1123



PENDAHULUAN

Dokumen tanya jawab/FAQ ini berdasarkan **Peraturan Menteri ESDM Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**.

FAQ ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai stratifikasi tarif listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).



DAFTAR ISI

- 05** Apa itu stratifikasi tarif listrik?
- 06** Apa latar belakang stratifikasi tarif listrik?
- 07** Golongan pelanggan listrik apa saja yang mengalami pelebaran daya?
- 08** Apa manfaat stratifikasi tarif listrik?
- 09** Apakah stratifikasi tarif listrik mempengaruhi kenaikan tarif listrik?
- 10** Apakah stratifikasi tarif listrik berdampak pada golongan rumah tangga yang mendapatkan subsidi?
- 11** Apa regulasi yang mengatur stratifikasi tarif listrik?
- 12** Sejak kapan pemberlakuan stratifikasi tarif listrik?
- 13** Apa saja jenis golongan tarif PT PLN (Persero) saat ini?



APA ITU

STRATIFIKASI TARIF LISTRIK?



Stratifikasi tarif listrik adalah perluasan struktur tarif tenaga listrik bagi golongan listrik yang belum diakomodir oleh PT PLN (Persero) untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat.



APA LATAR BELAKANG STRATIFIKASI TARIF LISTRIK?



Seiring dengan perlunya dukungan listrik untuk rumah tangga besar, *data center*, transportasi publik, kerja sama antar pemegang wilayah usaha, dan SPKLU untuk *Electric Vehicle*, dibutuhkan penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodir dalam golongan tarif yang ada.

Untuk itu, PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk pelebaran batas daya atau Stratifikasi Tarif golongan tarif tenaga listrik yang telah disetujui oleh DPR RI melalui Rapat Kerja Tanggal 19 Maret 2024.



GOLONGAN PELANGGAN LISTRIK APA SAJA YANG MENGALAMI PELEBARAN DAYA?



Terdapat 4 golongan tarif yang mengalami mengalami pelebaran daya, yaitu:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (**R-3/TR**) daya **6.600 VA** s.d **200 kVA** dilebarkan ke Tegangan Menengah (**R-3/TM**) daya di atas 200 kVA
2. Bisnis Tegangan Menengah (**B-3/TM**) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (**B-3/TT**) daya **30.000 kVA ke atas**
3. Traksi Tegangan Menengah (**T/TM**) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (**T/TT**) daya **30.000 kVA ke atas**
4. Curah Tegangan Menengah (**C/TM**) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (**C/TR**) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (**C/TT**) daya **30.000 kVA ke atas**





APA MANFAAT STRATIFIKASI TARIF LISTRIK?

Stratifikasi tarif listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan, namun juga bagi Pemerintah dan PLN. Bagi Pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pertumbuhan ekosistem *Electric Vehicle* termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Sementara bagi PLN, perluasan tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan produksi energi yang lebih efisien.



APAKAH STRATIFIKASI TARIF LISTRIK MEMPENGARUHI KENAIKAN TARIF LISTRIK?



Tidak

Stratifikasi tarif listrik tidak mempengaruhi kenaikan tarif listrik.



APA REGULASI YANG MENGATUR STRATIFIKASI TARIF LISTRIK?

Regulasi yang mengatur adalah **Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024** tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).





SEJAK KAPAN PEMBERLAKUAN STRATIFIKASI TARIF LISTRIK?

Stratifikasi tarif listrik berlaku sejak **Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024** tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), diundangkan, yaitu tanggal **10 Juni 2024**.



APA SAJA JENIS GOLONGAN TARIF PT PLN (PERSERO) SAAT INI?

Saat ini terdapat **37 golongan** tarif pelanggan PT PLN (Persero), yang terdiri dari **24 golongan tarif bersubsidi** dan **13 golongan tarif non subsidi**.

Yang tergolong **24 golongan tarif subsidi** adalah:

| | |
|--|--|
| Sosial (6 golongan) | S-1/TR (450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.500 VA s.d. 200 kVA), dan S-2/TM lebih dari 200 kVA |
| Rumah Tangga (2 golongan) | R-1/TR (450 VA, dan 900 VA) |
| Bisnis Kecil (4 golongan) | B-1/TR (450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA s.d. 5.500 VA) |
| Industri Kecil (6 golongan) | I-1/ TR (450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA s.d. 14 kVA), dan I-2/ TR (lebih dari 14 kVA s.d. 200 kVA) |
| Pemerintah (4 golongan) | P-1/TR (450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA s.d. 5.500 VA) |
| Traksi (1 golongan) | T/TM, T/TT (lebih dari 200 kVA) |
| Curah (1 golongan) | C/TR, C/TM, C/TT |



Yang tergolong **13 golongan tarif non subsidi** adalah:

| | |
|--|--|
| Rumah Tangga (5 golongan) | R-1/TR (900 VA – RTM, 1.300 VA, 2.200 VA), R-2/TR (3.500 VA s.d 5.500 VA), dan R-3/TR & R-3/TM (6.600 VA keatas) |
| Bisnis Besar (2 golongan) | B-2/TR (6.600 VA s.d 200 kVA), B-3/TM & B-3/TT (lebih dari 200 kVA) |
| Industri Besar (2 golongan) | I-3/ TM (lebih dari 200 kVA s.d. kurang dari 30.000 kVA) dan I-4/ TT (30.000 kVA atau lebih) |
| Pemerintah (3 golongan) | P-1/TR (6.600 VA s.d 200 kVA), P-2/TM (lebih dari 200 kVA), dan P-3/TR |
| Layanan Khusus (1 golongan) | L/TR, L/TM, L/TT |



TERIMAKASIH





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id